PENETAPAN – REKAPITULASI – PEMUTAKHIRAN – DATA – PEMILIH – BERKELANJUTAN – TRIWULAN III

Kpt 13 TAHUN 2026, 4 hlm


ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025.

- Keputusan ini ditetapkan sebagai informasi hasil Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pada Triwulan III sebagaiman tercantum dalam Lampiran Keputusan.


CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 30 September 2026
- Lamp. : 1 halaman